



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) kepada:

Nama Perusahaan : Lembaga dan Bentuk Lainnya LKP BEAUTY QUEEN
Nomor Induk Berusaha : 8120014023005
Alamat Perusahaan : JLN. SMK N 1
Nama KBLI : PENDIDIKAN KESEHATAN SWASTA
Kode KBLI : 85494
Lokasi Usaha
- Alamat : JLN. SMK 1 RT 10
- Desa/Kelurahan : Ibul
- Kecamatan : Kota Manna
- Kabupaten/Kota : Kab. Bengkulu Selatan
- Provinsi : Bengkulu

Izin Usaha berupa LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) ini berlaku efektif setelah perusahaan yang bersangkutan telah melakukan pemenuhan komitmen prasarana dan komitmen sesuai prasyarat izin usaha ini dan melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Pajak Daerah/Retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan tanggal : 30 Oktober 2018



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



NOTARIS

IRDA VANESA, SH., M.Kn

Surat Keputusan Menteri dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHu. 83. AH. 02.01 – Th 2008 Tgl. 25 Februari 2008

Dan

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

S.K Kepala Badan Pertahanan Nasional

Tanggal 2 Januari 2012 Nomor : 5 / Kep – 17.3/1/2012

Kantor : Jl. Jend. Sudirman, Simpang Tiga Rukis Manna
Tlp. 081280434260, Bengkulu Selatan

Turunan / Salinan / Grosse :

AKTA :

P E N D I R I A N

LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (L.K.P.)

B E A U T Y Q U E E N

JALAN SMK N.1 RT. 10

KEL. TEUL KEC. KOTA MANNA

KABUPATEN BENGKULU SELATAN

TANGGAL 20 September 2012 NOMOR 160

PENDIRIAN
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)
" BEAUTY QUEEN "
JALAN SMK.N.I, Rt.10,
KEL. IBUL, KEC. KOTA MANNA
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Nomor : 160

- Pada hari ini, Kamis, tanggal dua puluh bulan September-----
tahun dua ribu delapan belas (20-09-2018),-----
- Pukul 09.00 WIB (sembilan Waktu Indonesia Barat).-----
- Menghadap Kepada Saya, **IRDA VANESA, Sarjana Hukum,**-----
Magister Kenotariatan, Notaris di Manna,-----
Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu,-----
yang berdasarkan **Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi**
Republik Indonesia tanggal 25 Februari 2008,-----
Nomor :AHU.83.AH.02.01-Th 2008, dan berkantor di Jalan Jenderal
Sudirman (Smpg 3 Rukis) Manna Bengkulu Selatan,-----
dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, notaris,-----
kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini :-----

1. Nyonya MARDALENA, Sarjana Pendidikan, M.Si,-----
lahir di Curup, pada tanggal delapan bulan Oktober-----
tahun seribu sembilan ratus enam puluh tujuh (08-10-1967),-----
Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Manna,-----
Jalan SMKN I, Rukun Tetangga 010, Kelurahan Ibul,-----
Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan,-----
Propinsi Bengkulu, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK)-----
Nomor : 1701054810670004;-----

Pasal 2

JANGKA WAKTU

- Lembaga **KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)**

" **BEAUTY QUEEN** " didirikan hari Sabtu, tanggal sebelas-
bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas (11-08-2018),
untuk jangka waktu tidak ditentukan lamanya.

Pasal 3

TEMPAT KEDUDUKAN

Lembaga **KURSUS DAN PELATIHAN**

" **BEAUTY QUEEN** ", ini berkedudukan di Jalan SMK.N.I.,
Rukun Tetangga 10, Kelurahan Ibul, Kecamatan Kota Manna,
Kabupaten Bengkulu, Propinsi Bengkulu, dan dapat mempunyai/
mendirikan kantor cabang dan / atau perwakilan ditempat-tempat lain
yang dianggap perlu, yang ditetapkan oleh DEWAN PENGURUS.

Pasal 4

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

- Lembaga **KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)** " **BEAUTY QUEEN**"

ini berazaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945
(seribu sembilan ratus empat puluh lima),
kekeluargaan dan gotong royong.

- Bersifat terbuka adalah lembaga kursus dan pelatihan (**LKP**)

ini terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat
di kabupaten Bengkulu Selatan pada umumnya
dan kecamatan Kota Manna khususnya.

Pasal 5

MAKSUD DAN TUJUAN

- Maksud dan Tujuan **KURSUS DAN PELATIHAN**

"**BEAUTY QUEEN**" adalah : Menyelenggarakan program Pendidikan
Non Formal yakni Kursus tata rias wajah dan SPA.

MEISRY NURMA YUNITA, SE, tersebut ;-----

Pasal 9

Anggota

1. Setiap anggota **LKP** di tunjuk sesuai dengan rapat pengurus-----
dan Pendiri **LKP** dan pengurus **LKP** disesuaikan-----
dengan kebutuhan **LKP**.-----
2. Keputusan penerimaan Anggota **LKP** di lakukan oleh pengurus-----
itu sendiri.-----
3. Syarat-syarat untuk menjadi anggota **LKP** diatur oleh badan
pengurus.-----
- a. Keanggotaan **LKP** adalah :-----
 - Penerimaan anggota disesuaikan dengan kebutuhan-----
LKP BEAUTY QUEEN.-----
 - Keputusan penerimaan anggota **LKP**,-----
" **BEAUTY QUEEN** " dilakukan oleh pengurus dan pendiri.-----
 - Keanggotaan **LKP "BEAUTY QUEEN"**, terdiri dari : bersedia mentaati
anggaran dasar dan anggaran rumah tangga **LKP "BEAUTY QUEEN "**,
serta peraturan yang telah dibuat dan disepakati bersama dan sanggup
berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan **LKP "BEAUTY QUEEN"**.-----
- b. Anggota **LKP "BEAUTY QUEEN"**, dapat berakhir karena :-----
 - Meninggal dunia.-----
 - Berhenti atas permintaan sendiri.-----
 - Diberhentikan oleh Keputusan rapat karena melanggar AD-----
dan **ART** dan peraturan yang ada di **LKP**,-----
"BEAUTY QUEEN".-----

Pasal 10

KEWAJIBAN, HAK DAN SANKSI

1. Setiap anggota mempunyai hak-hak dan kewajiban sebagai berikut :--
 - a. Mengikuti dan menyatakan pendapat, baik secara lisan maupun
tertulis serta mempunyai hak suara dalam setiap pengambilan
keputusan dalam rapat anggota.-----
 - b. Meminta diadakan Rapat Luar Biasa Anggota Lembaga Kursus-----
dan Pelatihan (**LKP**) **"BEAUTY QUEEN"**.-----

Pasal 13

KETENTUAN UMUM

1. Pengurus dan seluruh anggota **LKP** di haruskan untuk selalu menjaga nama baik **LKP "BEAUTY QUEEN"**.-----
2. Hal-hal yang belum diatur dalam anggaran dasar ini akan diatur dalam anggaran rumah tangga (ART), Lembaga dan keputusan-keputusan pengurus lembaga **LKP BEAUTY QUEEN**, dengan tetap mengacu kepada anggaran dasar yang merupakan sumber hukum yang sah.-----

Pasal 14

PENUTUP

1. Hal yang belum diatur di dalam anggaran dasar ini serta penjelasannya yang di pandang perlu diatur dalam anggaran rumah tangga.-----
2. Anggaran Dasar Rumah Tangga ditetapkan dengan surat keputusan tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar.-----
3. Disahkan oleh peserta musyawarah.-----
4. Anggaran dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.-----

DEMIKIAN AKTA INI

- Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Manna,-----
tanggal dan dimulai pada jam tersebut pada awal akta ini,-----
dan selesai pada pukul 10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia Barat),
dengan dihadiri :-----

1. **Tuan ERNES TABRANI, Sarjana Teknik**, lahir di Manna,-----
pada tanggal empat belas bulan Oktober tahun seribu sembilan ratus
tujuh puluh enam (14-10-1976), bertempat tinggal di Manna,-----
Warga Negara Indonesia.-----

2. **Nyonya ANITA PEBRIANI, Sarjana Pertanian**,-----
lahir di Manna, pada lima Pebruari tahun seribu sembilan ratus delapan
puluh tiga (05-02-1983), bertempat tinggal di Manna,-----
Warga Negara Indonesia.-----

- kedua-duanya adalah pegawai kantor Notaris.-----

- Sebagai saksi-saksi.-----

- Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada para penghadap-----
dan para saksi, maka segera para penghadap dan para saksi dan saya,
notaris menandatangani akta ini.-----
- Dibuat dengan tanpa tambahan, gantian dan coretan.-----
- Minuta Akta ini telah di tanda tangani dengan Sempurna.-----

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.-----

Notaris di Manna



IRDA VANESA, SH., M.Kn

PADA HARI INI, Jumat, 19 JUNI 2018, BUN. 10, TH. 2018
AKTE INI TELAH DIDAFTARKAN DALAM BUKU
YANG DIPERGUNAKAN UNTUK KEPERLUAN ITU
DIKEPANITERAAN PENGADILAN NEGERI MANNA
DIBAWAH NOMOR: 100 /A/PINOTI/2018 /PN.MN



ABDUL MUIS, SH
NIP. 196104201983111001

